



KONSEP ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH SYARIAH) DAN TRUST (KEPERCAYAAN) KONSUMEN

Masniah¹, Khuzaini², Syahrial Shaddiq³

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin^{1,2}

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin³

Email: helwarahman@gmail.com

ABSTRACT

A Systematic Literature Review (SLR) was conducted to analyze the dynamic relationship between Sharia Fintech and Consumer Trust in Indonesia, synthesizing findings from eleven academic articles published between 2020 and 2025. The thematic synthesis confirms that Trust is a fundamental prerequisite for successful adoption and is driven by two main pillars: Sharia Compliance Trust (The Syariah Trust), which is fueled by transparent contracts and strong Sharia Supervisory Board (DPS) governance, and Technical/Functional Trust (The Technical Trust), which is heavily influenced by Perceived Risk (data security) and system quality. The findings indicate that Trust is a strong predictor of Adoption Intention and positively correlates with increased Financial Inclusion among MSME actors. However, the research highlights significant contradictions regarding the direct role of Literacy and Knowledge as antecedents of Trust, suggesting a need for further research. Recommendations are directed towards the necessity of qualitative research to understand the process of Trust recovery, and for platforms to invest in robust compliance governance and functional digital literacy education.

Keywords : Sharia Fintech, Consumen Trust, Adoption, Sharia Compliance, Risk, Financial Inclusion

ABSTRAK

Kajian Literatur Sistematis (SLR) ini bertujuan menganalisis dinamika hubungan antara Fintech Syariah dan Trust Konsumen di Indonesia, menggunakan sintesis dari sebelas artikel akademik yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Hasil sintesis tematik mengonfirmasi bahwa Kepercayaan (Trust) adalah prasyarat fundamental yang bersifat dualistik dalam mendorong adopsi, dan dipengaruhi oleh dua pilar utama: Kepercayaan Kepatuhan Syariah (The Syariah Trust), yang didorong oleh transparansi akad dan tata kelola DPS yang kuat,

serta Kepercayaan Teknis atau Fungsional (*The Technical Trust*), yang sangat dipengaruhi oleh Persepsi Risiko (keamanan data) dan kualitas sistem. Temuan menunjukkan bahwa Trust adalah prediktor kuat Minat Adopsi dan berkorelasi positif dengan peningkatan Inklusi Keuangan di kalangan UMKM. Namun, riset mengindikasikan adanya kontradiksi temuan signifikan mengenai peran langsung Literasi dan Pengetahuan sebagai antecedent Trust, yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Saran ditujukan pada perlunya penelitian kualitatif untuk memahami proses pemulihan Trust dan pentingnya platform berinvestasi pada tata kelola kepatuhan yang kuat dan edukasi literasi digital fungsional.

Kata Kunci : Fintech Syariah, Trust, Adopsi, Kepatuhan Syariah, Risiko, Inklusi Keuangan

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang pesat telah memengaruhi banyak sisi kehidupan, memicu lahirnya berbagai inovasi yang fundamental dalam cara kita beraktivitas. Dampaknya terasa luas, mulai dari perubahan dalam berkomunikasi, interaksi sosial, hingga metode transaksi ekonomi dan operasional bisnis. Salah satu inovasi signifikan yang muncul dari evolusi teknologi ini adalah *Financial Technology* (*Fintech*). *Fintech* didefinisikan sebagai layanan keuangan yang menjadikan teknologi sebagai inti dari operasionalnya. Ini merupakan perpaduan antara teknologi dan sektor keuangan, meliputi layanan-layanan seperti pinjaman *Peer-to-peer* (P2P) *lending*, perbankan berbasis digital, asuransi daring, sistem pembayaran digital, dan *crowdfunding*. Integrasi ini merefleksikan bagaimana teknologi mentransformasi cara kerja industri keuangan, menjadikannya lebih maju, efisien, dan terjamin keamanannya dalam setiap proses transaksi (Yudhira, 2021).

Di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, fenomena *Fintech* Syariah beroperasi dengan mekanisme yang sama canggihnya dengan *Fintech* konvensional, namun wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, seperti menghindari riba, ketidakpastian, dan perjudian, serta mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) (D. Fitriani & Nisa, 2024). Meskipun menawarkan efisiensi tinggi dan kepatuhan Syariah, adopsi dan keberlanjutan layanan *Fintech* apapun termasuk *Fintech* Syariah sangat bergantung pada faktor krusial, yaitu kepercayaan (*trust*) konsumen. Dalam ekosistem digital yang rentan terhadap risiko keamanan data dan ketidakpastian skema operasional, membangun *trust* menjadi tantangan utama yang menentukan minat adopsi dan loyalitas pengguna.

Isu *trust* dalam *Fintech* Syariah memerlukan kajian mendalam, terutama karena literatur empiris yang ada masih tersebar dan fokusnya beragam, baik pada aspek risiko teknologi maupun legitimasi Syariah. Untuk menjembatani kesenjangan pemahaman ini, diperlukan sintesis komprehensif dan literatur yang sudah

dipublikasikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan Kajian Literatur Sistematis (SLR) untuk menganalisis, mengelompokkan, dan mengevaluasi temuan-temuan kunci dari berbagai studi mengenai hubungan antara *Fintech Syariah* dan *Trust* Konsumen. Hasil SLR ini diharapkan dapat merumuskan peta pengetahuan terkini, mengidentifikasi kesenjangan riset (*research gap*) yang belum terpecahkan, dan menyajikan agenda riset masa depan yang spesifik untuk memandu penelitian empiris selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kajian Literatur Sistematis (*Systematic Literature Review* - SLR). Pendekatan SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua temuan penelitian yang tersedia mengenai spesifik hubungan antara *Islamic Financial Technology* (*Fintech Syariah*) dan *Trst* (Kepercayaan) Konsumen. Meskipun menggunakan satu basis data, protokol ketat diterapkan untuk memastikan hasil kajian tetap sistematis dan valid.

Protokol Kajian Literatur Sistematis

Proses SLR mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Kitchenham & Charters, 2007). Protokol ditetapkan untuk memastikan proses pencarian dan seleksi artikel berjalan sistematis.

Basis Data dan Rentang Waktu

Pencarian literatur hanya difokuskan pada *Google Scholar*, karena jangkauannya yang luas dan kemampuannya untuk mengindeks berbagai sumber, termasuk jurnal, prosidin, dan repositori. Rentang waktu publikasi artikel dibatasi dari tahun 2020 hingga 2025. Pembatasan waktu ini bertujuan untuk memfokuskan analisis pada perkembangan, tantangan, dan faktor kepercayaan konsumen *Fintech Syariah* yang aktual.

Strategi Pencarian dan Kata Kunci

Strategi pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci (*keywords*) utama yang dihubungkan menggunakan operator *Boolean*. Untuk memaksimalkan hasil di *Google Scholar*, pencarian dilakukan dengan membatasi rentang tahun dan memastikan relevansi judul abstrak.

Tabel 1 Kata Kunci (*Keywords*)

Kelompok Konsep	Kata Kunci (<i>Keywords</i>)
Konsep 1 (<i>Fintech Syariah</i>)	" <i>Islamic Fintech</i> " atau " <i>Fintech Syariah</i> "
Konsep 2 (Kepercayaan)	" <i>Trust</i> " atau "Kepercayaan"

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

a) Kriteria Inklusi:

1. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal atau prosiding konferensi.

2. Fokus utama artikel adalah membahas secara eksplisit hubungan antara *Fintech Syariah* dan faktor
3. Artikel harus menyediakan abstrak dan *full text* yang dapat diakses atau diidentifikasi dengan jelas.

b) Kriteria Eksklusi:

1. Artikel yang membahas *Fintech*
2. Tinjauan buku, tesis/disertasi, dan *working paper* yang belum melalui proses *peer-review*

Prosedur Pelaksanaan Kajian

Prosedur seleksi artikel dilakukan secara manual dan bertahap untuk memastikan artikel yang terpilih memiliki kualitas tinggi.

1. Tahap Identifikasi (Pencarian Awal):

Melakukan pencarian menggunakan kombinasi dari kata kunci di *Google Scholar*, dengan membatasi rentang tahun 2020-2025.

2. Tahap Penyaringan (*Screening*):

- Artikel duplikat dihapus
- Penyaringan dilakukan berdasarkan judul dan abstrak, hanya artikel yang relevan secara tematis yang dipertahankan.

3. Tahap Kelayakan (*Eligibility*):

- Artikel yang lolos *screening* dicari *full text*-nya
- Tinjauan *full text* dilakukan untuk memastikan artikel memenuhi kriteria inklusi dan memiliki analisis yang mendalam tentang variabel *trust* dan *Fintech Syariah*.

Ekstraksi dan Sintesis Data

Data dari Final 15 artikel diekstraksi ke dalam tabel ringkasan (*extraction sheet*). Data yang diekstraksi meliputi Penulis, Tahun Publikasi, Negara Konteks Penelitian, Variabel Kunci, dan Temuan Utama terkait *Trust*. Sintesis data dilakukan menggunakan Analisis Tematik untuk mengelompokkan temuan, mengidentifikasi pola yang konsisten, dan menemukan *research gap* yang akan menjadi dasar perumusan agenda riset di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kajian Literatur (Deskriptif)

Proses Seleksi Artikel

Proses Kajian Literatur Sistematis (SLR) dilakukan sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Pencarian awal di *Google Scholar* (2020-2025) menggunakan *query* spesifik menghasilkan 5.460 dokumen. Setelah melalui penyaringan (*screening*) berdasarkan judul/abstrak dan tinjauan kelayakan *full text*, diperoleh sebelas (11) artikel final yang secara eksplisit menganalisis hubungan antara *Fintech Syariah* dan *Trust* Konsumen. Kesebelas artikel inilah yang menjadi basis data kualitatif untuk

analisis tematik.

Karakteristik Artikel Terpilih

Sebelas artikel final memiliki karakteristik yang seragam dan relevan dengan konteks di Indonesia.

Tabel 2 Hasil Analisis

No.	Penulis & Tahun	Negara/Konteks	Metode	Variabel	Temuan Utama tentang <i>TRUST</i>
1	Mira Misissaifi & Jaka Sriyana (2021)	Yogyakarta, Indonesia	Kuantitatif	<i>Interest</i> (Minat), <i>Attitudes</i> (Sikap), <i>Perceived Usefulness</i> (Kegunaan), <i>Perceived Ease of Use</i> (Kemudahan), <i>Sharia Compliance</i> (Kepatuhan Syariah)	1. Sikap (<i>Attitudes</i>) dipengaruhi oleh faktor <i>Sharia Compliance</i> . 2. Sikap, Kegunaan, dan Kemudahan berpengaruh positif terhadap Minat (<i>Interest</i>) menggunakan <i>Fitnech Syariah</i>
2	Nok Silvi R. & M. Rosyada (2022)	Umum/Investasi Online Syariah	Tinjauan Literatur dan Kualitatif	<i>Trust</i> (Kepercayaan), Persepsi Risiko (<i>Perceived Risk</i>), Adopsi	1. <i>Trust</i> dipengaruhi oleh faktor: Transparansi, Kepatuhan Prinsip Syariah, dan Pengalaman Penggunaan. 2. Persepsi Risiko termasuk keamanan data dan ketidakpastian keuntungan menjadi faktor penghambat utama adopsi. 3. Hasil riset menunjukkan bahwa <i>Trust</i> memiliki dampak positif pada adopsi layanan <i>Fintech Syariah</i> , sementara Persepsi Risiko menjadi penghambat
3	Abdul Khaliq (2023)	Perkotaan dan Pedesaan Indonesia (Pelaku UMKM)	Kuantitatif	Literasi Digital, Pemanfaatan <i>Fintech Syariah</i> , Kepercayaan, Persepsi Manfaat	1. Literasi Digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepercayaan dan Persepsi Manfaat. 2. Kepercayaan menjadi prasyarat krusial untuk mendorong adopsi dan pemanfaatan <i>Fintech Syariah</i> .

4	Asep Nursiwan (2023)	Garut, Indonesia	Kualitatif	Persepsi Masyarakat (termasuk kesadaran, sikap, kepercayaan), Hukum Islam, Adopsi	1. Mayoritas responden menunjukkan sikap positif terhadap <i>Fintech Syariah</i> , dengan kepercayaan bahwa layanan ini lebih adil dan transparan dibandingkan layanan konvensional. 2. Namun, pemahaman kepatuhan hukum Islam masih terbatas. 3. Masih terdapat kekhawatiran mengenai keamanan dan privasi data pada penggunaan <i>Fintech</i>
5	Iklima Azzahra D.A.J & Siti Alfia A.R (2025)	Indonesia.Konseptual	Kualitatif	Teknologi, Inovasi, Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>)	1. Teknologi adalah fondasi yang membuat layanan lebih aman, cepat, dan mudah diakses (membangun <i>Technical Trust</i>). 2. Kepatuhan Syariah memastikan prosedur sesuai prinsip Islam (membangun <i>Syariah Trust</i>). 3. Sinergi ketiga elemen ini (Teknologi, Inovasi, Kepatuhan) menghasilkan ekosistem <i>Fintech Syariah</i> yang lebih andal, sehingga memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung inklusi keuangan
6	Nasiva Avrila Pradita & Daryono (2025)	Semarang, Indonesia	Kuantitatif	<i>Perceived Usefulness, Religious Compliance, Digital Financial Literacy, Trust, Gender, Adopsi</i>	1. <i>Trust</i> (kepercayaan pada penyedia layanan) secara signifikan memperkuat hubungan antara <i>Perceived Usefulness</i> dan <i>Religious Compliance</i> dengan penggunaan (<i>usage</i>). 2. <i>Religious Compliance</i> adalah pendorong adopsi yang dirasakan kuat. 3. Ada perbedaan Gender: Efek <i>Religious Compliance</i> dan peran moderasi <i>Trust</i> lebih signifikan pada pengguna perempuan daripada laki-laki

7	Mardiana et al. (2025)	Cirebon, Indonesia (Fokus pada UMKM Berbasis Syariah)	Kualitatif	Integrasi Prinsip Syariah, <i>Crowdfunding</i> , <i>P2P Lending</i> , <i>Entrepreneurship</i> , UMKM	1. Tantangan besar dalam Fintech Syariah adalah regulasi, keamanan data, dan kepatuhan Syariah. 2. <i>Sharia Compliance</i> memastikan semua prosedur sesuai prinsip Islam (membangun Syariah <i>Trust</i>). 3. Adanya <i>Fintech Syariah</i> berfungsi sebagai katalis untuk pertumbuhan ekonomi Syariah, ASALKAN tantangan keamanan dan kepatuhan diatasi
8	Nafadzila Wahyunian Asri & Harun A. (2023)	Indonesia (P2P Financing Syariah & Inklusi Keuangan UMKM)	Kuantitatif	<i>Perceived Usefulness</i> (Kegunaan), <i>Perceived Ease of Use</i> (Kemudahan), <i>Adoption</i> (Adopsi), <i>Financial Inclusion</i> (Inklusi Keuangan)	1. <i>Perceived Usefulness</i> dan <i>Perceived Ease of Use</i> (Kemudahan) berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan Inklusi Keuangan bagi pelaku UMKM melalui Adopsi Fintech Syariah. 2. Kemudahan penggunaan memiliki efek tidak langsung yang kuat
9	Muhammad Fazlurrahman Syarif (2025)	P2P Financing/Eksplorasi Konseptual Global	Kualitatif	<i>Shariah Compliance Management</i> , <i>P2P Financing</i> , <i>Trust</i> , Etika	1. Kepatuhan Syariah sangat penting untuk mempertahankan <i>trust stakeholders</i> . 2. <i>Trust</i> dipupuk melalui tata kelola yang kuat (<i>robust governance</i>) dan komunikasi efektif antara Dewan Syariah dan operator platform. 3. Tantangan termasuk fragmentasi regulasi dan perlunya adopsi teknologi kepatuhan canggih (<i>Smart Contracts</i> , AI)
10	Amanda Rizkita Putri et al. (2022)	Bogor, Indonesia (Pelaku UMKM, <i>Fintech Lending Syariah</i>)	Kuantitatif	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>), Kepercayaan (<i>Trust</i>), Minat (<i>Interest</i>)	1. Kepercayaan (<i>Trust</i>) berpengaruh signifikan terhadap Minat (<i>Interest</i>) pelaku UMKM menggunakan Fintech Lending Syariah. 2. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) tidak memiliki pengaruh

					signifikan terhadap Minat. 3. Secara simultan, <i>Knowledge</i> dan <i>Trust</i> berpengaruh
11	Luluk Mu'afifah & Budi Sukardi (2023)	Jawa Tengah (Pelaku UMKM <i>Fintech Syariah</i>)	Kuantitatif	Literasi (<i>Literacy</i>), <i>Trust</i> (Kepercayaan), <i>Risk</i> (Risiko), Minat (<i>Intention</i>)	1. Variabel <i>Trust</i> dan <i>Risk</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat <i>Pembiayaan Fintech Syariah</i> . 2. Variabel Literasi (<i>Literacy</i>) TIDAK memiliki pengaruh signifikan terhadap Minat <i>Pembiayaan</i>

Analisis Tematik dan Sintesis

Berdasarkan ekstraksi data dan analisis, temuan dari 11 artikel dikelompokkan menjadi tiga pilar utama yang membentuk dan mempengaruhi *Trust* konsumen terhadap *Fintech Syariah*.

Pilar 1: *Trust* sebagai Fondasi Kepatuhan Syariah (*The Syariah Trust*)

Pilar ini adalah pembeda utama antara *Fintech* konvensional dan Syariah. Temuan kunci mengkonfirmasi bahwa kepatuhan pada prinsip Syariah (*Sharia Compliance*) adalah penentu sikap (*Attitude*) pengguna dan merupakan mekanisme krusial untuk mempertahankan *trust stakeholder*. *Trust* ini dibangun melalui:

1. Persepsi Keadilan dan Transparansi: Mayoritas responden memiliki persepsi positif karena layanan Syariah dianggap lebih adil dan transparan daripada konvensional. *Trust* secara langsung dipengaruhi oleh transparansi akad.
2. Tata Kelola Institusi: *Trust* ditingkatkan melalui tata kelola yang kuat dan komunikasi efektif antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan operator platform. Hal ini menunjukkan bahwa *trust* tidak hanya bersifat personal tetapi juga institusional

Pilar 2: *Trust* pada Risiko Teknologi dan Fungsional (*The Technical Trust*)

Meskipun aspek Syariah adalah pembeda, aspek teknologi adalah penghambat utama. *Trust* fungsional dipengaruhi oleh:

1. Persepsi Risiko sebagai Penghambat: Studi secara konsisten menemukan bahwa **Persepsi Risiko** (termasuk kekhawatiran keamanan data dan privasi) bertindak sebagai penghambat utama adopsi. Tantangan ini diperkuat oleh kompleksitas ekosistem digital
2. Dukungan Fungsional: *Trust* didukung oleh kualitas teknologi yang membuat layanan aman, cepat, dan andal. Faktor-faktor *Perceived Usefulness* (Kegunaan) dan *Perceived Ease of Use* (Kemudahan) adalah anteseden yang kuat yang

mendorong Adopsi dan Inklusi Keuangan, yang merupakan konsekuensi positif dari *Trust*

Pilar 3: *Anteseden Trust* dan Konsekuensi Adopsi

Pilar ini membahas faktor-faktor di luar *platform* yang memengaruhi *Trust* serta dampak akhirnya:

1. Kontradiksi Peran Literasi/Pengetahuan: Terdapat kontradiksi signifikan yang menjadi *research gap* utama. Sementara Literasi Digital ditemukan berpengaruh signifikan terhadap *Trust*, studi lain menemukan bahwa Pengetahuan dasar dan Literasi umum tidak signifikan secara langsung terhadap Minat Adopsi. Hal ini menyiratkan bahwa yang dibutuhkan adalah jenis Literasi Digital Fungsional untuk membangun kepercayaan, bukan sekadar pengetahuan teoritis produk.
2. *Trust* dan Konsekuensi Makro: *Trust* yang berhasil ditransformasikan menjadi Minat Adopsi (*Interest*) dan berkorelasi positif dengan peningkatan Inklusi Keuangan bagi pelaku UMKM.
3. Faktor Sosial: Penelitian juga menemukan perbedaan Gender dalam sensitivitas terhadap *Trust* dan *Religious Compliance*, menunjukkan bahwa *Trust* adalah variabel yang dipengaruhi oleh dimensi sosial dan demografi.

Kesenjangan Riset (*Research Gap*) dan Agenda Riset Masa Depan

Berdasarkan sintesis dari 11 artikel, disimpulkan bahwa penelitian di masa depan harus mengatasi kesenjangan berikut:

1. Kesenjangan Teoritis dan Konflik Literasi: Agenda riset harus secara eksplisit menguji dan membandingkan dampak *Literasi Digital Fungsional* dengan Pengetahuan Produk Syariah dalam membangun *Trust* untuk menyelesaikan kontradiksi temuan.
2. Kesenjangan Metodologis Kualitatif: Diperlukan penelitian kualitatif yang fokus pada proses pemulihan *Trust* pasca insiden keamanan data, dan bagaimana pengguna minoritas (non-muslim) memandang *Syariah Trust*.
3. Kesenjangan Kontesktual Sektoral: Sebagian besar riset terfokus pada P2P *Financing*. Diperlukan studi tentang *Trust* konsumen terhadap sektor *Fintech Syariah* lainnya, seperti Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Digital atau *Islamic Wealth Management*.

KESIMPULAN

Kajian Literatur Sistematis (SLR) ini menyimpulkan bahwa Kepercayaan (*Trust*) adalah prasyarat fundamental yang menentukan adopsi dan keberlanjutan *Fintech Syariah* di Indonesia. *Trust* dalam konteks ini bersifat dualistik, dibangun di atas dua pilar utama yaitu Kepercayaan Kepatuhan Syariah (*The Syariah Trust*) dan Kepercayaan Teknis/Fungsional (*The Technical Trust*). *Trust Syariah* didorong oleh transparansi akad, persepsi keadilan, dan tata kelola DPS yang kuat, menjadikannya

mekanisme krusial untuk mempertahankan legitimasi layanan di mata publik. Sementara itu, *Trust* Teknis dipengaruhi oleh kualitas sistem, di mana Perspesi Risiko khusus keamanan dan privasi data menjadi penghambat utama.

Trust yang berhasil dibangun terbukti menjadi prediktor kuat Minat Adopsi dan berkorelasi positif dengan peningkatan Inklusi Keuangan bagi UMKM. Namun, riset mengindikasikan adanya kontradiksi temuan mengenai efektivitas *Literasi* dan *Pengetahuan* sebagai anteseden *Trust*, yang menyiratkan kebutuhan mendesak untuk fokus pada edukasi yang bersifat fungsional guna mengatasi tantangan keamanan dan pengetahuan konsumen. Secara praktis, *Fintech Syariah* harus memprioritaskan investasi pada tata kelola kepatuhan yang kuat dan peningkatan edukasi literasi untuk membangun *Trust* yang kokoh.

Meskipun Kepercayaan (*Trust*) terbukti signifikan dalam mendorong adopsi *Fintech Syariah* (terutama di kalangan UMKM) dan berkorelasi positif dengan Inklusi Keuangan, penelitian ini mengidentifikasi kendala utama, yaitu konflik temuan riset mengenai peran *Literasi* dan *Pengetahuan* sebagai anteseden *Trust* (yang memerlukan penelitian komparatif lebih lanjut), serta tantangan yang konsisten terkait Persepsi Risiko dan keamanan data. Untuk mengatasi kendala ini, disarankan agar akademisi mengalihkan fokus riset ke metodologi kualitatif mendalam untuk memahami proses pemulihan *Trust* dan menguji variabel etis Islam seperti Amanah dalam model adopsi, sementara bagi praktisi, saran ditujukan pada peningkatan tata kelola kepatuhan Syariah yang kuat dan penyediaan program edukasi Literasi Digital Fungsional yang intensif untuk secara efektif mengurangi risiko dan kerentanan *Trust* di tingkat konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, N. W., & Alrasyid, H. (2023). Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku UMKM (Studi Kasus P2P *Financing* Syariah di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Candrawati, I., & Hambali, H.M.R. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam *Fintech* Syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*. 3(2), 87-92
- Fitriani, D., & Nisa, F.L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. 1(3), 181-190
- Jannah, I. A. D. A., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Transformasi *Fintech* Syariah di Era Digital: Sinergi Teknologi, Inovasi, dan Kepatuhan Syariah. *Jurnal Kampus Akumandang Manajemen dan Ekonomi*, 2(6), 255-261.
- Khaliq, A. (2023). Literasi Digital Terhadap Pemanfaatan *Fintech* Syariah Oleh Pelaku UMKM. *Media Jaza Utama*, 2(2).
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing Systematic Reviews*. Eversleigh: Keele University Software Engineering. EBSE. Technical Report Version

2.3, EBSE.

- Misissaifi, M., Sriyana, J., & Sriyono. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan *Fintech* Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 109-124.
- Mu'afifah, L., & Sukardi, B. (2023). *Literacy, Trust, and Risk Affect Sharia Fintech Financing Intentions on UMKM Actors in Central Java*. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 21-37.
- Nursiwan, A. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan *Fintech* Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2).
- Pradita, N. A., & Daryono. (2025). *Islamic FinTech Adoption Sharia Compliance Gender Trust*. Inovasi Analisis Data All rights reserved.
- Putri, A. R., Waluyo, B., & Farhani, N. H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Pelaku UMKM Wilayah Bogor Terhadap Minat Pembiayaan Melalui *Fintech Lending* Syariah. *Jurnal Syarikah P-ISSN*, 8(1), 131.
- Rohmawati, N. S., & Rosyada, M. (2022). Penggunaan *Fintech* Syariah dan Investasi Online dalam Tinjauan Teori Kepercayaan dan Risiko. *Jurnal Sahmiyya*, 4(2).
- Rusmiati Mardiana, Riska Yani, Renita, Novy Andiny (2025). *The Role of Islamic Fintech in Promoting Entrepreneurship and Sharia-Based SMEs*. Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bangsa Cirebon.
- Syarif, M. F. (2025). *Shariah Compliance Management in P2P Financing: An Exploratory Study on Islamic FinTech*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan *Financial Tehcnology (Fintech)* Syariah pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. 1(2), 13-28